

## PELAKSANAAN REALOKASI ANGGARAN DAN *REFOCUSING* KEGIATAN PADA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**Frederica Apriliana**

*frederica.apriliana0104@gmail.com*

**Ikhsan Budi Riharjo**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*Covid-19 is not and cannot be considered a low-risk virus, since its effect was extremely big for every sector. One of them is economic sectors which affect government institutions' budgets. Therefore, this research aimed to find out the implementation of budget reallocating and activities refocusing of the budget year of 2020 and knowing the implementation of programs and activities of the budget year of 2021 in the People Controlling, Women Empowering, and Children Protection Agency of Surabaya. The research was descriptive-qualitative. Moreover, the instruments in the data collection technique used interviews and documentation. Furthermore, the data analysis technique was initially from data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research result showed the People Controlling, Women Empowering, and Children Protection Agency of Surabaya had implemented budget reallocating and activities refocusing in 2021, which focused on Central Government policy by prioritizing unfinished activities until the end of the budget year of 2020. The policy was intended to realize the success of the National Economy Recovery.*

*Keywords: pandemic of covid-19, budget reallocating, activities refocusing*

### ABSTRAK

Covid-19 memang bukanlah sebuah virus yang dapat disepelekan karena dampaknya sangat besar pada berbagai sektor. Salah satunya yaitu pada sektor perekonomian yang juga berdampak terhadap anggaran instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan tahun anggaran 2020 serta mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, telah melaksanakan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan tahun 2020 sesuai dengan instruksi presiden dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2021 yang mengacu kepada kebijakan pemerintah pusat dengan memprioritaskan kegiatan yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2020. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kata Kunci: pandemi covid-19, realokasi anggaran, *refocusing* kegiatan

### PENDAHULUAN

Sejak awal munculnya *Virus Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Wuhan-China pada tahun 2019 telah membuat gempar seluruh dunia. *Virus Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) mirip dengan virus influenza namun menyebabkan penyakit yang serius. *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sudah ditetapkan sebagai wabah global oleh WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) karena tersebar diseluruh negara termasuk Indonesia pada tanggal 11 Maret 2020. Berdasarkan informasi pada [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id) sampai dengan 20 Desember 2021, virus Covid-19 telah menyebabkan lebih dari 254.000.000 kasus yang dikonfirmasi serta 5.018.123 kematian secara global (Sumber Data WHO). Covid-19 memberikan dampak pada

beberapa sektor, diantaranya yaitu sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021 Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah daerah karena angka kasus Covid-19 meningkat. Banyak sektor yang dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut termasuk berdampak pada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Covid-19. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (2021) sebanyak 2,73 juta penduduk tidak bekerja dan pengangguran karena Covid-19.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan untuk membantu penanganan Covid-19 yaitu melalui Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun dan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-6/MK.02/2020 Tahun 2020. Penyesuaian anggaran pemerintah, yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan salah satu kunci awal respon yang harus dilakukan instansi pemerintah dalam menghadapi perkembangan masalah ini. Dalam rangka penanganan dampak Covid-19, Pemerintah Indonesia membutuhkan dana sebesar 744,7 triliun untuk mengatasi dampak Covid-19 di berbagai bidang serta menghindarkan Indonesia dari jurang resesi ekonomi.

Salah satu kota di Indonesia yang terdampak adanya virus Covid-19 adalah Kota Surabaya dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 67.047 (Data Info Covid-19 Provinsi Jawa Timur per 20 Desember 2021). Dalam penanganan dampak virus Covid-19, Pemerintah Kota Surabaya memberlakukan kebijakan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2020. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga Rp 1,44 triliun, dari sebelumnya Rp10,32 triliun pada APBD murni menjadi Rp8,88 triliun pada Raperda Perubahan APBD 2020. Saat ini kondisi pandemi Covid-19 masih menjadi masalah yang harus dihadapi, masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan perekonomian Kota Surabaya harus dipulihkan. APBD Kota Surabaya yang semula akan dilaksanakan untuk beberapa belanja barang dan jasa serta kegiatan yang tidak mendesak, sementara harus dikesampingkan dahulu dikarenakan APBD Kota Surabaya harus bermuara pada peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, pengelolaan belanja yang digunakan untuk penanganan Covid-19 menimbulkan masalah baru. Anggaran yang semula digunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan harus ditata kembali karena pengeluaran belanja Covid-19 yang jumlahnya cukup besar menimbulkan ketidakjelasan. Hal ini mengakibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada kondisi pandemi Covid-19 masih mengalami kebingungan dalam melaksanakan kegiatan. Adanya peraturan-peraturan dan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, membuat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah mulai gencar melakukan penyesuaian anggaran yang disebut dengan realokasi anggaran.

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020?; (2) Bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut: untuk mengetahui pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020, dan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan tahun 2021 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya saat pandemi Covid-19.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Covid-19**

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit Covid-19 (Sumber who.int/indonesia). Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia (Sumber who.int/indonesia).

### **Kebijakan Pemerintah**

Menurut James E. Anderson (1979) dalam Irfan Islamy (2000:17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Holwet dan M. Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono (2005:13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut: (1) Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah; (2) Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah; (3) Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan; (4) Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil; (5) Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

### **Perencanaan dan Penganggaran**

Cunningham sebagaimana dikutip Hamzah (2007), perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, imajinasi, fakta dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan tersebut, urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima dan digunakan dalam penyelesaian. Perencanaan dalam hal ini menekankan pada usaha menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk mencapainya. Apakah wujud yang akan datang itu dan bagaimana usaha untuk mencapainya merupakan perencanaan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah).

Menurut Sumarsono (2009:115), yang mendefinisikan anggaran daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang merencanakan pilihan kebijaksanaan dalam suatu periode badan yang akan datang.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan

antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Adapun Menurut Halim dan Kusufi (2017:48), anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Dalam penyusunan anggaran daerah tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta penyusunan anggaran daerah tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya selalu dikaitkan sebagai bagian dari penyusunan rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan dalam suatu organisasi.

### **Realokasi Anggaran dan *Refocusing* Kegiatan**

Dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19, melalui Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Menteri/Pimpinan Lembaga agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada (realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan). Pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19 dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran secara cepat, sederhana dan akuntabel.

Realokasi anggaran adalah mengalokasikan kembali anggaran yang telah ada sesuai dengan batas tertinggi anggaran pengeluaran yang telah disetujui berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN dan/atau APBD. *Refocusing* kegiatan adalah memfokuskan kembali kegiatan yang ada sesuai dengan kebijakan yang telah diterbitkan dengan mengacu pada indikator program kegiatan.

### **Output Kegiatan**

Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan untuk mendukung pencapaian program. Peran output dari kegiatan dalam penilaian kinerja suatu unit organisasi sangatlah penting. Keberhasilan suatu unit kerja dilihat/dievaluasi dari keberhasilannya dalam menghasilkan output sesuai dengan indikator kinerja kegiatan yang menjadi tolok ukurnya, bukan hanya sekedar melihat realisasi anggaran yang dialokasikan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive and snowball*, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015). Berdasarkan dari pemaparan sebelumnya, peneliti berusaha untuk memberikan penjelasan yang mendetail terkait dengan pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dokumentasi

dan wawancara yang meliputi: (1) Teknik dokumentasi diperoleh dari data serta catatan-catatan yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Teknik tersebut diterapkan dengan membuat *copy* atau pencatatan dari arsip resmi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Dokumen yang dibutuhkan berupa: Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); (2) Teknik wawancara pada penelitian ini diperoleh dari Kepala Sub Bagian Keuangan serta Staf Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya digunakan sebagai *cross check* data, informasi maupun keterangan yang berbeda.

### **Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data menurut Sugiyono (2015). Melakukan wawancara langsung dengan para informan yang berhubungan langsung terkait sumber masalah yang sedang terjadi untuk memperoleh data primer. Informan yang bersangkutan dalam penelitian yakni Kepala Sub Bagian Keuangan serta Staf Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya yang terkait dengan pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan.

### **Satuan Kajian**

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, peneliti ingin mendalami lebih lanjut terkait dengan sudut pandang yang dapat digunakan sebagai acuan dan menjadi fokus dari penelitian ini dengan satuan kajian realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan. Bogdan sebagaimana dikutip Sugiyono (2015), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif. Miles & Huberman sebagaimana dikutip Rohmadi dan Nasucha (2015), langkah-langkah dalam melakukan analisis data interaktif meliputi 4 komponen proses analisis yaitu: (1) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya; (2) Melakukan reduksi data terkait data yang digunakan untuk penelitian atau memfokuskan data pada suatu permasalahan penelitian; (3) Menyajikan data yang telah diseleksi dan menyusun menjadi sekumpulan informasi; (4) Penarikan simpulan setelah ketiga proses awal pada penelitian tersebut telah terlaksana dan menarik simpulan mengenai hasil analisis data tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Obyek Penelitian**

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Visi: Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat dan Misi: (1) Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak; (2) Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) serta pembinaan ketahanan keluarga; (3) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dibantu oleh 1 Sekretariat dan 4 Bidang.

## Pembahasan

### Pelaksanaan Realokasi Anggaran dan *Refocusing* Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 hingga Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2020. Sebelum melakukan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan, masing-masing bidang pada DP5A Kota Surabaya telah membuat perencanaan dan penganggaran untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2020. Namun adanya pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap beberapa kegiatan. Wawancara dilakukan dengan 5 (lima) informan.

Data penelitian melalui wawancara ini, diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan peneliti yaitu bagaimana pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan pada DP5A Surabaya tahun anggaran 2020? Adapun pada saat melakukan wawancara dengan informan FC, ia mengatakan bahwa:

“Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan dalam rangka membantu penanganan penurunan kasus covid-19, menurut Saya sudah tepat karena kasus covid-19 pada saat itu sangat tinggi sehingga banyak sektor yang membutuhkan biaya, tenaga dan waktu yang lebih dalam menanganinya. Sehingga, jika dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran tahun 2020 tentu sangat mempengaruhi pelaksanaan realisasinya karena DP5A Surabaya melakukan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan dalam membantu penanganan penurunan kasus covid-19. Realokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) rasionalisasi”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan FC juga didapat dokumentasi berupa data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Anggaran Keuangan (Rasionalisasi) Tahun 2020 yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1  
Perbandingan DPA Murni dengan DPA Rasionalisasi

Uraian	Jumlah (Rp)		
	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Selisih
1	2	3	4
<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
Belanja Pegawai	3.711.947.157	2.707.360.000	1.004.587.157
Belanja Barang dan Jasa	19.600.161.339	16.319.230.692	3.280.930.647
Belanja Modal	822.944.399	873.781.999	(50.837.600)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
Belanja Pegawai	9.573.863.693	9.358.643.451	215.220.242
<b>TOTAL</b>	<b>33.708.916.588</b>	<b>29.259.016.142</b>	<b>4.449.900.446</b>

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 1, dari hasil tersebut diperoleh nilai penurunan anggaran sebesar Rp 4.449.900.446,00 atau dapat ditunjukkan dengan persentase pergeseran anggaran sebesar 13 persen. Sejalan dengan pendapat informan FC, dengan pertanyaan yang sama yaitu bagaimana pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan pada DP5A Surabaya

tahun anggaran 2020?. Informan CA mengungkapkan bahwa:

“Pada saat pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan yaitu tentang realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan, diharapkan dapat membantu percepatan penanganan penurunan kasus covid-19. Namun demikian, dalam hal perencanaan dan penganggaran yang mengacu pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019, Perwali Nomor 55 Tahun 2019, Renstra dan Renja pada DP5A mengalami perubahan yang berpengaruh terhadap *output* kegiatan”.

Hasil wawancara dengan informan CA juga didapat dokumentasi berupa data perubahan *output* kegiatan yang semula telah ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020. Data perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Data Perubahan Output Kegiatan**

No	Kegiatan	Perubahan Output		
		Murni	Rasionalisasi	Satuan
1	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	29	16	Kali
2	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	289	72	Lembaga
3	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	431	279	Lembaga
4	Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	2	2	Dokumen
5	Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	926	926	Orang
6	Pembinaan Pengembangan Kampunge Arek Suroboyo	154	154	Kampung
7	Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	200	200	Kasus
8	Penyelenggaraan Operasional Shelter	2	2	Lembaga
9	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31	31	Lembaga
10	Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	2028	1566	Orang
11	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	650	650	Paket
12	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	80	62	Paket
13	Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana	4	4	Unit
14	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	100	22	Orang
15	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	15	5	Lembaga
16	Pembinaan Keluarga Sejahtera	1240	180	Orang
17	Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	1350	978	Orang
18	Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	1	1	Bangunan
19	Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	2	2	Lembaga
20	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100	100	%
21	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100	100	%

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 2, capaian *output* kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun 2020 mengalami perubahan. Namun untuk beberapa kegiatan yang bersifat mendesak dan dianggap sangat penting tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan DW, ia memiliki pendapat yang berbeda dari informan FC dan CA. Untuk pertanyaan bagaimana pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan pada DP5A Surabaya tahun anggaran 2020?. Informan DW mengatakan bahwa:

“Adanya kebijakan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan dianggap tidak efektif karena beberapa anggaran dan kegiatan yang semula diperuntukkan kepada masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan harus berkurang dan mengakibatkan terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa kasus juga menyebutkan bahwa anggaran yang akan diberikan sebagai bantuan sosial ternyata disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sangat tidak mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab sebagai pegawai yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat berkurang”.

Sedangkan informan RT dan UF menyebutkan beberapa hal terkait pertanyaan bagaimana pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan pada DP5A Surabaya tahun anggaran 2020?. Informan RT dan UF mengatakan bahwa:

“Adanya peraturan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2020 dan UU No.2 Tahun 2020 dalam pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan, menurut kami memang diperlukan. Mengingat kasus covid-19 sangat tinggi dan banyak yang menjadi korban. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak menepis kemungkinan bahwa beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena sangat berpengaruh terhadap kenaikan angka kasus covid-19. Adapun pada UU No.2 Tahun 2020 juga disebutkan bahwa fokus pemerintah dalam penanganan dampak covid-19 yaitu belanja kesehatan, jaring pengaman sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan tersebut, DP5A membantu dalam hal pergeseran anggaran belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan umkm”.

Dari data yang telah diuraikan diatas, penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun 2020 dengan hasil sebagai berikut: (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya telah melaksanakan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan tahun anggaran 2020 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2020. Hal tersebut sejalan sebagaimana yang telah disebutkan oleh informan RT dan UF. Dimana dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, menyiratkan bahwa realokasi anggaran adalah mengalokasikan kembali anggaran yang telah ada sesuai dengan batas tertinggi anggaran pengeluaran yang telah disetujui berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN dan/atau APBD. Sedangkan *refocusing* kegiatan adalah memfokuskan kembali kegiatan yang ada sesuai dengan kebijakan yang telah diterbitkan dengan mengacu pada indikator program kegiatan. Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya pada pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan yaitu melaksanakan rasionalisasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan kasus covid-19 untuk belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan umkm binaan Pemerintah Kota Surabaya; (2) Perencanaan dan penganggaran yang telah disusun Dinas Pengendalian Penduduk,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya pada tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020. Hal tersebut sejalan sebagaimana yang telah disebutkan oleh informan CA. Dimana dalam perencanaan yang telah disusun dan dengan campur tangan pemerintah diharapkan dapat membantu masalah ekonomi yang ada.

Cunningham sebagaimana dikutip Hamzah (2007) perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, imajinasi, fakta dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan tersebut, urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima dan digunakan dalam penyelesaian. Adapun anggaran merupakan alat penting bagi Pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjalin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Sumarsono (2009:115), yang mendefinisikan anggaran daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang merencanakan pilihan kebijaksanaan dalam suatu periode badan yang akan datang. Dalam hal ini anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya mengalami penurunan sebesar 13 persen dan perencanaan kegiatan yang telah ditentukan juga mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu percepatan penurunan angka kasus covid-19 di Indonesia terutama di Kota Surabaya.

Konsep pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan yang dilakukan yaitu dengan mengurangi anggaran dari kegiatan-kegiatan yang bukan prioritas, seperti kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan yang memicu timbulnya kluster baru dalam kasus covid-19. Adanya perubahan dalam perencanaan dan penganggaran tentu juga berpengaruh terhadap beberapa *output* kegiatan yang telah ditetapkan. Dimana *output* kegiatan merupakan penilaian yang dianggap sebagai capaian suatu program. Dalam definisi lainnya, *output* kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan untuk mendukung pencapaian program. Peran *output* dari kegiatan dalam penilaian kinerja suatu unit organisasi sangatlah penting. Keberhasilan suatu unit kerja dilihat/dievaluasi dari keberhasilannya dalam menghasilkan *output* sesuai dengan indikator kinerja kegiatan yang menjadi tolok ukurnya, bukan hanya sekedar melihat realisasi anggaran yang dialokasikan. Sebagian besar *output* kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya di Tahun Anggaran 2020 mengalami perubahan dikarenakan beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan alasan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas.

### **Pelaksanaan Progam dan Kegiatan Tahun 2021**

Dalam penelitian melalui wawancara yang dilakukan terhadap 5 (lima) informan ini, diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan peneliti yaitu bagaimana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021?. Informan FC mengatakan bahwa:

“Penyusunan anggaran pada tahun 2021 mengacu pada beberapa peraturan diantaranya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2020. Dalam penyusunan anggaran kegiatan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya diharapkan mampu untuk membantu percepatan penanganan dampak covid-19, antara lain fokus pada anggaran kesehatan, bantuan

sosial dan pemulihan ekonomi nasional”.

Dengan pertanyaan yang sama yaitu bagaimana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021?. Informan CA mengungkapkan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021. Namun saat pelaksanaan kegiatan tahun 2021 sedang berjalan, dipertengahan tahun 2021 mengalami perubahan karena kasus covid-19 menunjukkan angka kenaikan kembali. Hal ini membuat perencanaan dan penganggaran yang telah sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2021 mengalami perubahan. Memang kasus covid-19 ini tidak bisa ditebak kapan akan berakhir, sehingga pemerintah juga mengambil keputusan-keputusan yang harus dilakukan untuk menurunkan angka covid-19”.

Sejalan dengan informan FC dan CA, saat diberikan pertanyaan bagaimana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021?. Informan DW mengatakan bahwa:

“Memang kondisi saat ini tidak menentu karena covid-19 yang juga mengakibatkan semua sektor mengalami kegoncangan. Seperti halnya aktifitas dan kegiatan yang menghadirkan banyak masyarakat juga harus dikurangi agar tidak menyebarkan virus dan menimbulkan kluster baru. Perlu diketahui juga bahwa pada tahun anggaran 2021, terdapat nomenklatur baru melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 yang mengakibatkan nama-nama kegiatan berubah menjadi nama sub kegiatan. Namun pada beberapa kegiatan secara teknis pelaksanaannya masih sama dengan kegiatan tahun anggaran 2020 dan sebagian besar pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021 telah tercapai”.

Dari wawancara yang telah dilakukan terhadap informan DW, peneliti mendapatkan dokumentasi data berupa perubahan nama-nama kegiatan pada tahun anggaran 2020 menjadi nama sub kegiatan pada tahun anggaran 2021 karena mengikuti nomenklatur yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Data perubahan nama kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Data Perubahan Nama Kegiatan**

No	Nama Kegiatan Tahun 2020	Nama Sub Kegiatan Tahun 2021
1	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
3	Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
4	Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Nama Kegiatan Tahun 2020	Nama Sub Kegiatan Tahun 2021
5	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6	Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
7	Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8	Tidak ada nama kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
9	Penyelenggaraan Operasional Shelter	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
10	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
11	Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
12	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
13	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
14	Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Digabung dengan sub kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
15	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
16	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
17	Pembinaan Keluarga Sejahtera	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

No	Nama Kegiatan Tahun 2020	Nama Sub Kegiatan Tahun 2021
18	Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
19	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20	Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
21	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
22	Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3, perubahan nama-nama kegiatan tentu berpengaruh terhadap target dan capaian indikator pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021. Namun beberapa diantaranya, target dan capaian indikator program kegiatan masih tetap sama dengan capaian indikator program kegiatan tahun 2020. Hal ini dikarenakan indikator program kegiatan tersebut termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya yang berlaku untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Sedangkan dalam wawancara yang dilakukan dengan informan RT dan UF, dengan pertanyaan bagaimana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021?. Informan RT dan UF mengatakan bahwa:

“Beberapa kegiatan tahun 2021 yang sudah dilaksanakan harus dihentikan karena kasus covid-19 yang mulai naik kembali. Hal ini tentu membuat anggaran dan kegiatan yang telah ada harus mengalami perubahan yang juga berpengaruh terhadap capaian *output* kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 juga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun 2020 dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2021”.

Dari wawancara yang dilakukan kepada informan RT dan UF diperoleh data dokumentasi bahwa dalam melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2021, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Adapun pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 dan dilanjutkan pada tahun anggaran 2021 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Kegiatan Yang Tidak terselesaikan Tahun 2020 dan Dilanjutkan Tahun 2021**

No	Nama Sub Kegiatan	
	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	Pembinaan Keluarga Sejahtera	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3	Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
4	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Pada Tabel 4, menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 karena berhubungan langsung dengan masyarakat yang diharapkan dapat membantu program pemerintah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam dokumentasi lainnya juga diperoleh data terkait pencapaian realisasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021 yang dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Capaian Output Kegiatan**

No	Nama Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	100 %
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	72 Lembaga	72 Lembaga	100 %
3	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	23 Kali	18 Kali	78,26 %
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	100 %
5	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	926 Orang	926 Orang	100 %
6	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

7	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	154 Kampung	154 Kampung	100 %
8	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	431 Lembaga	440 Lembaga	102,09 %
9	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Kasus	247 Kasus	123,50 %
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	2 Lembaga	100 %
11	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.566 Orang	1.566 Orang	100 %
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	100%
13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.566 Orang	1.566 Orang	100 %
14	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.950 Orang	896 Orang	45,95 %
15	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Unit	19 Unit	100 %
16	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	325 Orang	114 Orang	35,08 %
17	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	31 Lembaga	31 Lembaga	100 %
18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Bangunan	1 Bangunan	100 %
19	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	480 Orang	484 Orang	100,83 %
20	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	50 Orang	50 Orang	100 %
21	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	875 Orang	875 Orang	100 %
22	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	100 %	100 %

No	Nama Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
23	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Lembaga	2 Lembaga	100 %
24	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15 Lembaga	15 Lembaga	100 %

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 5, sebagian besar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya telah tercapai.

Dari data yang telah diuraikan diatas, penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Diase 2019 Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2021, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021. Dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021 dilakukan secara *online (daring)* dan *offline (luring)* dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dalam pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menangani kondisi penurunan ekonomi selama pandemi covid-19 serta sebagian besar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya telah tercapai.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Pelaksanaan Realokasi Anggaran dan *Refocusing* Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, dapat diambil beberapa kesimpulan: (1) Dalam tahapan perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2019, Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya telah melaksanakan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan tahun anggaran 2020 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2020. Konsep pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan yang dilakukan yaitu dengan mengurangi anggaran dari kegiatan-kegiatan yang bukan prioritas. Anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya mengalami penurunan anggaran sebesar 13 persen. Perencanaan pada indikator program dan kegiatan juga mengalami perubahan

output (target) yang telah ditentukan karena menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendesak dan hanya boleh dilaksanakan dalam situasi pandemi covid-19. Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya pada pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan yaitu melaksanakan rasionalisasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan kasus covid-19 untuk belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan umkm binaan Pemerintah Kota Surabaya; (2) Pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 217/PMK.05/2020, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2020, Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.05/2020, menginstruksikan untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang belum terselesaikan sampai pada akhir tahun anggaran 2020 agar dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2021. Dalam hal ini, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adanya nomenklatur yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada beberapa kegiatan mengalami perubahan output (target). Namun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, teknis pelaksanaannya masih sama dengan kegiatan pada tahun anggaran 2020. Hal ini dikarenakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya berlaku dari tahun 2016 hingga tahun 2021.

### **Keterbatasan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yaitu sebagai berikut: (1) Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19. Sehingga dalam proses wawancara tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat (*social distancing*); (2) Adanya kebijakan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kota Surabaya yang diakibatkan oleh kasus covid-19 semakin meningkat, mengakibatkan jadwal pertemuan penelitian dalam pengambilan data pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus diundur (*reschedule*) dengan mempertimbangkan dan mengikuti perkembangan kasus covid-19; (3) Peneliti kurang mendalami teori yang dapat memperkaya penelitian dan hasil penelitian itu sendiri. Peneliti sadar akan hal tersebut dikarenakan kesibukan lain yang menyita waktu dan pikiran.

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diberikan beberapa saran yang dipertimbangkan antara lain: (1) Untuk menekan angka kasus covid-19 saat ini, diharapkan seluruh masyarakat dapat bekerja sama dengan mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Karena adanya pandemi covid-19 ini sangat mengganggu banyak aktifitas pada seluruh sektor dalam kehidupan; (2) Mengingat pentingnya program pemulihan ekonomi nasional, maka diharapkan pemerintah juga lebih bijaksana dalam membuat peraturan-peraturan yang tentunya tidak memberatkan masyarakat untuk bangkit dalam meningkatkan perekonomian saat ini dan yang akan datang serta kebijakan yang dibuat dapat terealisasi sesuai dengan sasaran yang dituju yaitu kepada penerima intervensi; (3) Perlu adanya pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengelolaan APBD dimasa pandemi covid-19 agar alokasi anggaran yang tersedia dapat tercapai dengan baik dan benar; (4) Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu agar peneliti yang tertarik untuk meneliti terkait dengan realokasi

anggaran dan *refocusing* kegiatan diharapkan dapat lebih memahami makna dari realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan agar memperoleh hasil yang maksimal, baik menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif agar menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. 2 April 2020. Jakarta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 20 Maret 2020. Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 5 Oktober 2020. Jakarta.
- Nasucha, Y. dan M. Rohmadi. 2015. *Dasar-Dasar Penelitian*. Pustaka Brilliant. Surakarta.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2021. Jatim Tanggap Covid-19. <https://infocovid19.jatimprov.go.id/>. 10 Oktober 2021 (10:30).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 11 Juni 2019. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. 16 Maret 2020. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 39 Tahun 2020 Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 27 Mei 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 64 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 28 Juli 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. 18 April 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 217 Tahun 2020 Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 Dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2021. 28 Desember 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1610. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 16 Desember 2019. Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 56. Surabaya.
- \_\_\_\_\_. Nomor 35 Tahun 2020 Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 16 Juli 2020. Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 36. Surabaya.
- \_\_\_\_\_. Nomor 71 Tahun 2020 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 30 Desember 2020. Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor

72. Surabaya.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Sumarsono, S. 2009. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 Refocussing Kegiatan dan Relokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 15 Maret 2021. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. 16 Mei 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134. Jakarta.
- Uno, H. B. 2007. *Perencanaan Pembelajaran*. Bumi Aksara. Jakarta.